



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arend Karmawan Bin. H. Hartamin Dg. Gappa.
2. Tempat lahir : Arungkeke.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pa'rasangang Beru, Desa Pa'rasangang Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa Arend Karmawan Bin. H. Hartamin Dg. Gappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plsatik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat :
    1. 2 (dua) buah korek gas;
    2. 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih;
    3. 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih;
    4. 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening;
    5. 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih;
    6. Aluminium poil rokok;
    7. 2 (dua) batang pireks kaca;
    8. 3 (tiga) batang tusuk gigi;
  - 1 (satu) set alat isanp/ bong;

## **Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Lfira Sain Bin M Sain Sage**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pda tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A bersama dengan saksi **ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAIN SAGE**(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 09.00 WITA di jalan lanto Dg. Pasewang No 127 tepatnya di Hotel Sari, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto terdakwa melakukan check in hotel dan mendapat kamar nomor 202, kemudian terdakwa menonton TV sembari menunggu saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE, kemudian sekira pukul 10.30 WITA saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE datang ke kamar terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan hendak dikonsumsi bersama, kemudian setelah terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE selesai makan di dalam kamar terdakwa kemudian merakit alat hisap berupa bong lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE. Kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama didalam kamar tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu sehingga terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE kaget dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE langsung menyembunyikan sisa sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga sabu kedalam pembungkus rokok merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok sedangkan terdakwa menyimpan alat hisap diatas meja didekat bungkus rokok, kemudian terdakwa bertanya **"SIAPA?"** lalu dijawab orang yang mengetuk pintu **"ROOM SERVICE"** kemudian saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE mengatakan **"istrita pasti itu"** lalu terdakwa menyimpan sisa alat yang telah dirakit sebelumnya seperti potongan pipet dan pireks kaca dan yang lain kedalam tisu lalu digulung kemudian dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna biru dan dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat membuka pintu kamar terdakwa melihat istri terdakwa yakni saksi ANDRIANI bersama dengan aparat kepolisian PROPAM serta Resnarkoba Polres Jeneponto, kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut meminta saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE untuk menepi ke tembok di depan kamar mandi sedangkan terdakwa diminta duduk bersandar pada tembok, kemudian anggota Propam dan anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan didalam kamar dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu atau sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa pakai bersama saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE, kemudian saksi ANDRIANI membantu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE yang diawasi oleh anggota Propam namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu sedangkan pada penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastic kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan alumunium foil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca, serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, kemudian anggota Propam menyimpan barang bukti tersebut diatas Kasur dan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE kemudian terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE mengakui bahwa barang tersebut adalah adalah milik terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE. Lalu terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4486 / NNF / XI/ 2019, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik <b>AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPPAdan</b> ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2190 gram (no. Barang bukti 10603/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika  (-)Negatif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina  (+) Positif Nicotine
1. b. 11 (sebelas) batang rokok (no. Barang bukti 10604/2019/NNF).		
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0027 gram (no. Barang bukti 10605/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 10606/2019/NNF)	(-)Negatif Narkotika	-
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 10607/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) set bong(no. Barang bukti 10608/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik <b>AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPPA</b> (no. Barang bukti 10609/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp



7. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE (no. Barang bukti 10610/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
--	-----------------------	--------------------------

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 10603, 10605, 10607, 10608, 10609, dan 10610/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

10604/2019/NNF berupa batang rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.

10606/2019/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

**Keterangan:**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPPA** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE dengan cara sebelumnya terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4486 / NNF /XI/ 2019, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Arend Karmawan Bin h. Hartamin Dg. Gappa dan Alrfira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2190 gram (no. Barang bukti 10603/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
1. b. 11 (sebelas) batang rokok (no. Barang bukti 10604/2019/NNF).	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Nicotine



2.	1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0027 gram (no. Barang bukti 10605/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 10606/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-
4.	1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 10607/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5.	1 (satu) set bong(no. Barang bukti 10608/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6.	1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Arend Karmawan Bin h. Hartamin Dg. Gappa (no. Barang bukti 10609/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7.	1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Alfira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage (no. Barang bukti 10610 / 2019/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 10603, 10605, 10607, 10608, 10609, dan 10610/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

10604/2019/NNF berupa batang rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.

10606/2019/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

**Keterangan:**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang



menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. NURHAQ Bin H.HANAI HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi bersama rekannya dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
- Bahwa awalnya padasaat saksi berada di Kantor Pemdes (Pemerintah Desa) di jln Abd Jalil Dg.Sikki, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sementara pengamanan bersama dengan anggota yang lain kemudian kami dari anggota Propam Polres Jeneponto mendapat



informasi dari istri dari Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa yang bernama Perm.Andriani bahwa Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa sementara berada di Hotel Sari tepatnya di kamar 202 bersama dengan perempuan lain dan atas laporan pengaduan dari istri sah Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa yakni Perm.Andriani tersebut dimana saksi bersama dengan Brigadir Budiman dan juga Briпка Supardi berkumpul, karena Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa juga diduga sering mengkomsumsi narkotika golongan.1 jenis sabu, sehingga Brigadir Budiman langsung berkoordinasi dengan Satuan Unit Reserse Narkoba yang kemudian anggota propam dan juga resnarkoba langsung berangkat menuju ke Hotel sari tersebut namun terlebih dahulu bertemu dengan Perm.Andriani di depan Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, setelah ketemu dengan Perm. Andriani dimana kami sama-sama langsung menuju ke hotel tersebut, sesampainya saksi bersama dengan rekan saksi yakni Brigadir Budiman, Briпка Supardi dan juga anggota resnarkoba serta Perm. Andriani dan langsung menuju naik ke lantai 2 (dua) tepatnya di depan pintu kamar nomor 202, lalu Perm. Andriani yang mengetuk pintu dari luar dimana di jawab oleh seseorang yang mirip suara dengan Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa dengan mengatakan "Siapa" namun Perm. Andriani mengatakan "Room Service" agar pintu kamarnya dibuka setelah Perm.A Andriani mengatakan seperti itu maka pintu kamar tersebut di buka oleh Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa yang kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain langsung masuk ke dalam kamar kemudian menemukan Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa berdua bersama dengan perempuan lain yang bernama Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage, kemudian kami menyuruh Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa agar duduk menepi di sandaran tembok dan juga Perm. Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage agar berdiri di depan kamar mandi (WC) bersandar di tembok, yang kemudian Brigadir Budiman melakukan penggeladahan dalam kamar dan menemukan barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu atau sisa narkotika jenis sabu yang Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa komsumsi bersama dengan Perm. Alfira Sain, S. STP, M. ADM.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PEMB Binti M.Sain Sage dan juga mendapatkan 1 (satu) set alat isap/bong lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa yang kemudian mendapatkan barang/benda di kantong celana sebelah kiri yakni 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, dan terhadap Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage di lakukan penggeledahan badan oleh Perm.Andriani dan saksi yang mengawasinya namun tidak di temukan barang/benda yang ada kaitannya sehubungan dengan Narkotika jenis sabu maupun yang lain, kemudian saksi bersama dengan Brigadir Budiman mengumpulkan semua barang bukti yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong dan menyimpan di atas kasur tempat tidur, kemudian memperlihatkan kepada Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage dimana kedua orang tersebut yakni Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain,S.STP, M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage mengakui bahwa barang/benda adalah miliknya dan disaksikan oleh Perm. Andriani atau istri dari Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa, setelah itu saksi bersama rekan yang lain membawa Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain, S.STP,M .ADM.PEMB Binti M.Sain Sage ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Lel. Arend Karmawan Bin H.Hartamin

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage serta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut saat itu.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jeni Sabu dari perp Alfira yang membeli narkotika tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di makassar.
- Saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BUDIMAN Bin SAHABUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi bersama rekannya dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Lei.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPABersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
- Bahwa awalnya padasaat saksi berada di Kantor Pemdes (Pemerintah Desa) di jln Abd Jalil Dg.Sikki, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sementara pengamanan bersama dengan anggota yang lain kemudian kami dari anggota Propam Polres Jeneponto mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi dari istri dari Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang bernama Perm.ANDRIANI bahwa Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAsementara berada di Hotel Sari tepatnya di kamar 202 bersama dengan perempuan lain dan atas laporan pengaduan dari istri sah Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAYakni Perm.ANDRIANI tersebut dimana saksi bersama dengan BRIGADIR NURHAQ dan juga BRIPKA SUPARDI berkumpul, karena Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA juga diduga sering mengkonsumsi narkoba golongan.1 jenis sabu, sehingga saksi langsung berkoordinasi dengan Satuan Unit Reserse Narkoba yang kemudian anggota propam dan juga resnarkoba langsung berangkat menuju ke Hotel sari tersebut namun terlebih dahulu bertemu dengan Perm.ANDRIANI di depan Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, setelah ketemu dengan Perm.ADNRIANI dimana kami sama-sama langsung menuju ke hotel tersebut, sesampainya saksi bersama dengan rekan saksi yakni BRIGADIR NURHAQ, BRIPKA SUPARDI dan juga anggota resnarkoba serta Perm.ANDRIANI dan langsung menuju naik ke lantai 2 (dua) tepatnya di depan pintu kamar nomor 202, lalu Perm.ANDRIANI yang mengetuk pintu dari luar dimana di jawab oleh seseorang yang mirip suara dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dengan mengatakan "SIAPA" namun Perm.ANDRIANI mengatakan "ROOM SERVICE" agar pintu kamarnya dibuka setelah Perm.ANDRIANI mengatakan seperti itu maka pintu kamar tersebut di buka oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang kemudian saksi bersama dengan rekan yang lainlangsung masuk ke dalam kamar kemudian menemukan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA berdua bersama dengan perempuan lain yang bernama Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE, kemudian kami menyuruh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA agar duduk menepi di sandaran tembok dan juga Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE agar berdiri di depan kamar mandi (WC) bersandar di tembok, yang kemudian saksi melakukan penggeladahan dalam kamar dan menemukan barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu atau sisa narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA konsumsi bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE dan juga mendapatkan 1 (satu) set alat isap/bong lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang kemudian mendapatkan barang/benda di kantong celana sebelah kiri yakni 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, dan terhadap Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE di lakukan penggeledahan badan oleh Perm.ANDRIANI dan saksi yang mengawasinya namun tidak di temukan barang/benda yang ada kaitannya sehubungan dengan Narkotika jenis sabu maupun yang lain, kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR BUDIMAN mengumpulkan semua barang bukti yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong dan menyimpan di atas kasur tempat tidur, kemudian memperlihatkan kepada Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE dimana kedua orang tersebut yakni Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE mengakui bahwa barang/benda adalah miliknya dan disaksikan oleh Perm. ANDRIANI atau istri dari Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA, setelah itu saksi bersama rekan yang lain membawa Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Dg.GAPPAbersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAbersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE serta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut saat itu.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jeni Sabu dari perp Alfira yang membeli narkotika tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di makassar.
- Saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah teman dekat saksi.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan saksi dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAyakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
- Berawal pada saat saksi bertemu dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dan kami berjanjian ketemuan di salah satu hotel



Kab. Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar 202 dan Pada hari Pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, saksi sementara dirumah keluarga yang terletak Perumahan Residence Alauddin, Kota Makassar dan atas inisiatif saksi sendiri maka saksi ingin membeli barang/benda narkoba jenis sabu dan sore hari sekitar pukul 17.00 Wita saksi berangkat dari rumah keluarga menuju ke Kamp.Sapiria, Kota Makassar dengan menggunakan/memesan Mobil Grab, setelah itu saksi sampai di Kamp.Sapiria Kota Makassar lalu saksi turun dari mobil kemudian berjalan sendirian masuk ke sebuah lorong dan tiba-tiba ada seorang perempuan langsung mendekati saksi dan mengatakan "MAUKI BARANG (NARKOBA)" kemudian saksi mengatakan "IYA, SAKSI MAU PESAN RP.400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)" setelah itu si perempuan ini pergi meninggalkan saksi sambil mengatakan "TUNGGU DISINI" dan tidak lama kemudian seorang perempuan ini datang kembali kepada saksi lalu memberikan saksi 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, maka saksi pun memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seorang perempuan yang saksi tidak ketahui tersebut, lalu saksi meninggalkannya dan kembali saksi memesan mobil grab untuk tujuan saksi diantar ke rumah keluarga saksi di Residence Alauddin, Kota Makassar, setelah itu saksi sampai dirumah keluarga, selanjutnya besoknya begitu pada hari Sabtu 09 November 2019 sekitar pukul 07.30 Wita saksi di antar oleh keluarga ke Terminal Mallengkeri dimana saksi langsung naik ke salah satu mobil angkutan umum tujuan ke Kab. Jeneponto dan dalam perjalanan saksi singgah di toko penjualan Nasi kuning dimana saksi ingin memesan 2 (dua) bungkus, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dengan mengendarai mobil angkutan umum, dan pada saat saksi tiba di Jalan Lanto dg.Pasewang No.127 tepatnya di Hotel Sari, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto saksi langsung naik ke lantai 2 (dua) menuju ke kamar 202 tepatnya yang sudah di huni oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA, dan pada saat saksi sudah di dalam kamar saksi langsung memberikan makanan berupa nasi kuning kepada Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dan barang/benda 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu saksi simpan di atas meja dan dilihat oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA, dimana pada saat saksi di dalam kamar tersebut saksi bersepakat dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA akan mengkonsumsi barang/benda narkoba secara bersama-

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp



sama, kemudian terlebih dahulu saksi makan bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA di atas meja namun Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA lebih duluan selesai makan dan terhadap saksi masih sementara makan, setelah itu Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA merakit alat isap/bong yang terbuat dari botol, lalu Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA keluar dari kamar dan saksi mendengar kalau Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA berteriak di tangga dan menyuruh seseorang untuk di belikan sebuah rokok, kemudian Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA kembali masuk ke dalam kamar, maka berselang beberapa menit saksi juga selesai makan dan bersamaan ada seseorang datang mengetuk pintu kamar dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA hanya membuka pintu sedikit lalu berdiri di sela-sela pintu dan kembali menutup pintu, selanjutnya saksi bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak lama kemudian ada lagi seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar yang saksi huni bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA, dimana saksi langsung menyimpan sisa sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu ke dalam pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA juga menyimpan alat isap/bong tersebut di atas meja yang berdekatan dengan rokok yang di dalamnya saksi simpan barang/benda 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA mengatakan "SIAPA" lalu di jawab oleh orang yang dari luar kamar dengan mengatakan "ROOM SERVICE" setelah saksi mendengar maka saksi mengatakan kepada Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dengan mengatakan "ISTRITA PASTI ITU" selanjutnya sisa alat yang telah di rakit oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA seperti potongan pipet dan pireks kaca dan lain-lain langsung di simpan ke dalam tissue lalu di gulung kemudian memasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna biru dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kirinya lalu Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang membuka pintu tersebut dan ternyata istri dari Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang bernama Perm.ANDRIANI bersama dengan aparat anggota kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam yang berpakaian dinas lengkap dan Resnarkoba yang berpakaian preman dari polres jeneponto lalu salah satu dari anggota kepolisian tersebut menyuruh saksi untuk menepi ke sandaran tembok di depan kamar mandi (WC) dan terhadap Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA disuruh duduk dan bersandar juga di tembok kemudian anggota Propam dan juga Resnarkoba melakukan pengeledahan di dalam kamar dan mendapatkan barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu atau sisa narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi yang saksi simpan terletak di atas meja dan juga mendapatkan 1 (satu) set alat isap/bong di atas meja, kemudian istri dari Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yakni yang bernama Perm.ANDRIANI melakukan penggeladahan badan kepada saksi dan di awasi oleh anggota Propam Polres jeneponto namun tidak menemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu dan terhadap Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA pada saat di lakukan pengeledahan badan dimana anggota kepolisian dari polres jeneponto ini mendapat atau menemukan barang/benda yakni 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, kemudian anggota Propam dan Resnarkoba polres jeneponto menyimpan barang/benda tersebut di atas kasur tempat tidur dan memperlihatkan semua barang/benda yang ditemukan di atas meja dan juga dalam penguasaan badan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA tersebut dimana saksi bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA mengakui bahwa barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong adalah milik kami berdua, yang mana Perm.ANDRIANI (Istri dari Lel.AREND KARMAWAN) menyaksikan semua barang/benda yang ditemukan di dalam kamar hotel dan juga dalam penguasaan dari Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA tersebut, setelah itu anggota polisi Propam dan juga Resnarkoba dari polres jeneponto membawa saksi bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA beserta barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi bersama dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar dan juga dalam penguasaan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dibawa oleh anggota Propam dan juga Resnarkoba polres jeneponto ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi.
  - Bahwa saksi bersama terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai, memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ANDRIANI ASTUTI Binti H.MUH.RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama perp Alvira ditemukan oleh anggota Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Alfira dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
- Bahwa berawal pada hari Hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 wita saksi sementara di rumah yang bertempat di Btn Sanur II, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto yang kemudian tiba-tiba ada nomor baru yang menghubungi di HP saksi lalu saksi mengangkatnya dan saksi mengatakan "SIAPA INI" namun orang ini langsung mengatakan kalau suami saksi yakni Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA sedang berada di Hotel Sari tepatnya Kamar 202 bersama dengan perempuan lain, setelah itu saksi mengatakan kembali "ini dengan siapa" dimana seseorang ini langsung matikan telepon tersebut, setelah itu saksi langsung menghubungi salah satu anggota Propam Polres jeneponto yang bernama BRIPKA SUPARDI kemudian saksi melaporkan bahwa suami saksi yakni Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA sedang berada di Hotel sari tepatnya dikamar 202 bersama dengan perempuan lain, kemudian BRIPKA SUPARDI mengatakan "tunggu bu saksi sementara pengamanan dan kami akan kesana sekarang mengecek keberadaan apakah benar atau tidak dan kita menunggu saja di depan indomaret samping kodim karna kami dari dalam kantor pemdes", setelah itu saksi langsung menuju ke Indomaret dekat kantor Kodim 1425 jeneponto sambil menunggu anggota Polres Jeneponto, dan tidak lama kemudian anggota Polres jeneponto baik dari Propam yang berpakaian dinas lengkap dan juga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota resnarkoba sudah ada, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi polres jeneponto sama-sama berangkat dan menuju ke Hotel Sari, dan pada saat saksi tiba di hotel sari dimana saksi bersama anggota polres jeneponto langsung naik ke lantai dua tepatnya dikamar 202 yang dihuni oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA, dimana pada saat saksitiba di depan pintu kamar 202 saksi yang mengetuk pintu dan dijawab oleh seseorang yang mirip suaranya dengan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dengan mengatakan "SIAPA" kemudian saksi menjawab "ROOM SERVICE" agar pintu kamarnya dibuka, setelah saksi mengatakan seperti itu maka pintu kamar tersebut di buka oleh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA yang kemudian saksi bersama anggota polres jeneponto langsung masuk kedalam kamar kemudian menemukan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan perempuan lain yang bernama Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE, setelah itu salah satu anggota polres jeneponto menyuruh Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA agar duduk menepi di sandaran tembok dan juga Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE agar berdiri di depan kamar mandi (WC) bersandar di tembok, lalu salah satu anggota polres jeneponto menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu dan juga 1 (satu) Set alat isap/bong di temukan di atas meja yang terdapat didalam kamar kemudian salah anggota melakukan pengeledahan badan terhadap Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA dan menemukan 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) batang tusuk gigi oleh anggota polisi dari polres jeneponto tersimpan di kantong celana sebelah kiri, setelah itu saksi yang disuruh oleh salah satu anggota Polres Jeneponto untuk melakukan pengeledahan badan terhadap perempuan yang bernama Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE pada saat saksi melakukan pengeledahan dimana saksi tidak menemukan barang/benda yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya kesemua barang bukti tersebut anggota polres jeneponto memperlihatkan kepada

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE dan dimana Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE mengakui bahwa barang/benda kesemuanya yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 3 (tiga) batang tusuk gigi, serta 1 (satu) Set alat isap/bong adalah milik mereka berdua, setelah itu anggota kepolsian dari polres jeneponto membawa Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPA bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE beserta barang/bukti ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan mengkomsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama Alfira ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan terdakwa dan Alfiyakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.

- sudah lupa hari dan tanggalnya dimana waktu itu terdakwa ketemuan dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE, lalu terdakwa mengajak Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE bertemu di hotel sari tepatnya kamar 202, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto terdakwa check in atau memesan kamar hotel sari tepatnya di kamar 202, dan pada saat itu terdakwa menunggu kedatangan dari Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE dimana terdakwa hanya baring-bering sambil menonton tv di dalam kamar maka sekitar pukul 10.30 Wita ada seseorang yang mengetuk pintu kamar terdakwa, lalu terdakwa membukakan pintu ternyata Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE kemudian Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE masuk ke dalam kamar dimana terdakwa melihat Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE menyimpan barang/benda 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dan terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE bersepakat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan juga membawakan terdakwa makanan berupa nasi kuning dan terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN, S.STP,M.ADM. PEMB Binti M.SAIN SAGE terlebih dahulu makan di atas meja, namun terdakwa terlebih dahulu selesai makan dan terhadap Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE masih sementara makan, setelah itu terdakwa merakit alat isap/bong yang terbuat dari botol, lalu terdakwa keluar dari kamar ingin membeli rokok dan pada saat terdakwa di tangga dimana terdakwamelihat seorang laki-laki anak muda yang berada di lantai bawah dasar kemudian terdakwa berteriak kepada dia untuk meminta tolong membelikan terdakwa rokok, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar melanjutkan merakit alat/isap bong, maka berselang beberapa menit dimana Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE selesai juga makan dan bersamaan ada seseorang datang mengetuk pintu kamar kemudian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



terdakwa hanya membuka pintu sedikit lalu berdiri di sela-sela pintu untuk mengambil rokok saja dan kembali menutup pintu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE mengkonsusi narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak lama kemudian ada lagi seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar yang terdakwa huni bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE, dimana terdakwa kaget dan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE langsung menyimpan sisa sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu ke dalam pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan juga terdakwa menyimpan alat isap/bong tersebut di atas meja yang berdekatan dengan rokok yang di dalamnya Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE simpan barang/benda 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan dimana terdakwa mengatakan "SIAPA" lalu di jawab oleh orang yang dari luar kamar dengan mengatakan "ROOM SERVICE" setelah terdakwa mendengar maka Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ISTRITA PASTI ITU" selanjutnya sisa alat yang telah terdakwa rakit seperti potongan pipet dan pireks kaca dan lain-lain langsung terdakwa simpan ke dalam tissue lalu di gulung kemudian memasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna biru dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa yang membuka pintu tersebut dan pada saat terdakwa buka dimana terdakwa melihat istri terdakwa yakni Perm.ANDRIANI bersama dengan aparat anggota kepolisian Propam yang berpakaian dinas lengkap dan Resnarkoba yang berpakaian preman dari polres jeneponto lalu salah satu dari anggota kepolisian tersebut menyuruh Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE untuk menepi ke sandaran tembok di depan kamar mandi (WC) dan terhadap terdakwa disuruh duduk dan bersandar juga di tembok kemudian anggota Propam dan juga Resnarkoba melakukan pengeledahan di dalam kamar dan mendapatkan barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu atau sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan Perm.ALFIRA

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE, kemudian Perm.ANDRIANI yang melakukan penggeladahan badan terhadap Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM. PEMB Binti M.SAIN SAGE dan diawasi oleh anggota Propam yang berpakaian dinas lengkap namun tidak menemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu dan terhadap terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan badan dimana anggota kepolisian dari polres jeneponto ini mendapat atau menemukan barang/benda yakni 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, kemudian anggota Propam dan Resnarkoba polres jeneponto menyimpan barang/benda tersebut di atas kasur tempat tidur dan memperlihatkan semua barang/benda yang ditemukan di atas meja dan juga dalam penguasaan badan terdakwa tersebut dimana terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE mengakui bahwa barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong adalah milik kami berdua, yang mana Perm.ANDRIANI menyaksikan semua barang/benda yang ditemukan di dalam kamar hotel dan juga dalam penguasaan dari terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE tersebut, setelah itu anggota polisi Propam dan juga Resnarkoba dari polres jeneponto membawa terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM. PEMB Binti M.SAIN SAGE beserta barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dimintai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp



keterangan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar dan juga dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE dibawa oleh anggota Propam dan juga Resnarkoba polres jenepono ke kantor polres jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Alfira mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plsatik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) buah korek gas;
  2. 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih;
  3. 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih;
  4. 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening;



5. 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih;
6. Aluminium poil rokok;
7. 2 (dua) batang pireks kaca;
8. 3 (tiga) batang tusuk gigi;
- 1 (satu) set alat isanp/ bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202 **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE dengan cara sebelumnya terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4486 / NNF /XI/ 2019, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil dengan Kesimpulan sebagai berikut:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  1. 10603, 10605, 10607, 10608, 10609, dan 10610/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
  2. 10604/2019/NNF berupa batang rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.



3. 10606/2019/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan:

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika **Golongan I** bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp, sehingga dengan demikian maka



Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa di depan persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Alifira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi Alifira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :4486 / NNF /XI/ 2019, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2915 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berat netto 0.0027 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik arend karmawan, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik Alifira Sain terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 11 (sebelas) batang rokok adalah benar mengandung nicotin sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tidak mengandung bahan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu atau sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Alfira yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Sapiria Kota Makassar dimana sebelumnya antara saksi Alfira dan terdakwa sudah sepakat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dapat diketahui definisi tentang pecandu dengan penyalahguna dengan persamaan keduanya adalah seorang yang sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pembedanya adalah seorang Pecandu memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika, sedangkan Penyalahguna tidak memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama Terdakwa menjalani proses hukum tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang ketergantungan tinggi atau kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika maka dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu namun Terdakwa tidak termasuk dalam kategori mengalami ketergantungan tinggi atau kecanduan namun termasuk dalam kategori sebagai seorang penyalah guna sehingga sepatutnya dikenakan pemidanaan berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan tidak dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat , 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih, Aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) set alat isap/ bong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Atas Nama** Alfira Sain Bin M Sain Sage, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arend Karmawan Bin. H. Hartamin Dg. Gappa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plsatik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat , 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih, Aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) set alat isap/ bong;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn , Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, SH